

## **WAKAF MENURUT HADITH NABI (STUDI KITAB AUN AL-MA'BUD SYARH SUNAN ABI DAWUD)**

**Nurul Iman**

(Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Unmuh Ponorogo)  
email: nuruliman1972@yahoo.co.id

**المخلص:** الوقف مصطلح فقهي إسلامي يعبر به عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبيل الخير والإحسان. فالقرآن الكريم فقد تكلم عنه بشكل عام فيدخل فيها الوقف وغيره. ولم يرد على لسانه ذلك المصطلح بشكل خاص. وأما الحديث النبوي فقد تحدث عنه كثيرا، بل قد تقدم الرسول بعملية الوقف وحث الناس عليه فعمل به الصحابة في حياته . والوقف علي ضوء السنة امتاز ببساطة العبارة و قوة الاستنباط. فهذا البحث يسعى برهنة ذلك، فيسرد الباحث الكلام عن فقه الوقف في كتاب عون المعبود بشرح سنن أبي داود. الكلمات الرئيسية: الوقف، الحديث

### **PENDAHULUAN**

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai satu keluarga. Setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan itu, maka harus ada kerjasama dan tolong menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan sama terhadap seluruh anggota masyarakat semakin mendapatkan artinya manakala disertai dengan keadilan ekonomi.

Islam memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapatan, karena setiap orang memang memiliki sifat, kemampuan, dan kesempatan sendiri. Kaya atau miskin adalah 'predikat' yang sering kali sebanding dengan kerja keras dan dipengaruhi oleh takdir Allah. Perbedaan dalam hal ekonomi ini dapat menjadi ajang berbagi dan beramal dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial (Al-Munawar, 2004: 122-123).

Salah satu institusi Islam yang dapat dipergunakan dalam 'tolong-menolong dan penyaluran rezki yang diberikan Allah adalah wakaf. Sejak

dikembangkan tahun kedua hijriyah, wakaf dapat dianggap sebagai salah satu mesin pendorong kesejahteraan umat. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berada di Madinah, pada tahun kedua Hijriyah.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun Airaf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab (Djunaedi 2006 : 12) .

Dalam tulisan ini penulis akan menyajikan kajian tentang hadith-hadith wakaf yang terdapat dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, terutama dalam pespektif *Syarah 'Aun al-Ma'bud*. Pembahasan diarahkan kepada pengungkapan makna hadith, *syarah*, dan analisis terhadap kontens *syarah* hadith tersebut.

## **ABU DAWUD DAN KITABNYA AL-SUNAN**

Abu Dawud atau Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Imran al-Azdi al-Sijistani (w.275 H) adalah tokoh dengan reputasi tinggi dalam keilmuan. Abu Hatim bin Hibban berkata: "Abu Dawud adalah seorang imam dunia dalam bidang fiqih, ilmu, hafalan, dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis hukum dan tegak mempertahankan sunnah". Al-Hakim berkata: "Abu Dawud adalah imam ahli hadith pada zamannya, tidak ada yang menyamainya (Ibn Hajar al-Asqalani, tt: 151). *Sunan Abu Dawud* dianggap sebagai buku ketiga dari enam buku hadith yang populer (*al-kutub al-sittah al-masyhurah*), dan merupakan kitab yang paling banyak manfaatnya dalam aspek kajian fiqh. Syekh Abd a-Karim al-Khudhair sebagaimana dimuat dalam [www.al-forqaan.net/library](http://www.al-forqaan.net/library), menegaskan bahwa kitab ini sangat diperhitungkan dalam kajian hukum sehingga sering dikatakan bahwa ia merupakan "bekal" yang cukup bagi seorang mujtahid. Imam al-Dahlawi lanjutnya,

bahkan memiliki pandangan yang “berbeda” tentang kitab ini. Seorang *t}a>lib al-’ilm* hendaknya memulai belajar dengan sunan Abu Dawud dan sunan al-Tirmidzi, dan tidak dengan kitab *al-sahihain*, dikarenakan pembahasan dalam kedua kitab tersebut lebih mudah dan terjangkau. Sedangkan kitab *al-sahihain* memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Mahmad Muhammad Abu Zahwu (1378:411) menambahkan bahwa kesempurnaan penguasaan Abu Dawud terhadap madzhab para ulama dan metode *istidlal* mereka menjadikan kitab sunan sangat populer di kalangan para fuqaha.

Kitab *Sunan Abu Dawud* terdiri dari 4800 hadis yang dibagi menjadi 35 kitab dan 1871 bab, dan hanya memuat hadis *marfu’* dengan kualitas sahih atau yang mendekatinya. Sedangkan hadis *mauquf* atau *maqtu’* ditinggalkan oleh Abu Dawud, sebab dua hadis terakhir tidak disebut sunnah (Suryadi, 2003). Dalam menyusun kitabnya, metode yang ditempuh Abu Dawud adalah dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, lalu dibuatlah urutan bab-bab fiqih seperti thaharah, shalat, zakat, dan sebagainya dengan beraneka kualitas mulai yang sahih sampai yang daif. Tetapi, hadis-hadis yang berkenaan *fadail al-a’mal* dan kisah-kisah tidak dimasukkan dalam kitabnya. Abu Dawud juga mencukupkan diri dengan memaparkan satu atau dua hadis dalam setiap babnya, walaupun masih didapatkan sejumlah hadis sahih lainnya (Suryadi, 2003). Secara eksplisit Abu Dawud (tt, I: 6) menegaskan :

ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين و إن كان في الباب أحاديث صحاح  
فإنه يكتفي، وإنما أردت قرب منفعته...

“Aku tidak menuliskan dalam setiap babnya kecuali satu atau dua hadis, meskipun (sebenarnya) terdapat banyak hadith yang sahih. Yang saya kehendaki hanyalah mendapatkan manfaat terdekat...”.

## **KITAB *AUNUL MA'BUD* DAN PENGARANGNYA**

Kitab *Aun al-Ma'bud 'ala Sunan Abi Dawud* menurut Abd al-Rahman Muhammad Uthman (1991) merupakan salah satu dari 12 kitab syarah Sunan Abu Dawud. Biografi tentang pengarang kitab ini masih sangat sedikit. Penulis sebenarnya adalah Abu Abd al-Rahman Syaraf al-Haq atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Asyraf bin 'Amir bin 'Ali bin Haidar al-Sadiqi al-Adzim Abadi. Abu Abd al-Rahman Syaraf al-Haq lalu menasabkan kitab ini kepada Abu al-Tib Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadi, seseorang yang dianggap "berjasa" dalam terwujudnya kitab ini. Lewat dukungan moril dan motivasi Muhammad Syamsul al-Haq untuk menyusun kitab yang lebih ringkas, dan dengan "bekal" kitab *Ghayat al-Maqsud fi Hall Sunan Abi Dawud* karyanya, maka kitab *aun al-ma'bud* dapat tersusun.

Adapun riwayat hidup Abu al-Thib Syams al-Haq al-Adzim Abadi tidaklah banyak diurai dan ditemukan dalam banyak referensi termasuk dalam muqaddimah *'aun al-ma'bud* sendiri. Menurut Abu Abd al-Rahman Syaraf al-Haq, Abu al-Tib Syams al-Haq meriwayatkan sunan Abu Dawud dan beberapa kitab hadis dari sekelompok imam diantaranya adalah Muhammad Nadzir Husain al-Muhaddis al-Dahlawi yang meriwayatkannya dari lima orang imam, yakni:

1. Al-Syaikh al-Muhaddis Muhammad Ishaq al-Dahlawi (w. 1262)
2. Al-Sayyid Abd al-Rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar bin Maqbul al-Ahdal (w. 1176) pengarang kitab *al-nafs al-yamani wa al-ruh al-raihani fi ijazat al-qudat bani al-syaukani*.
3. Al-Syaikh Muhammad 'Abid al-Sindi al-Madany (w. 1257) penyusun kitab *hasr al-syarid fi asanid Muhammad Abid*.
4. Al-Syaikh Abd al-Rahman al-Kazbury (w.1262)
5. Al-Syaikh Abd al-Latif al-Beiruty al-Syamy (w. 1250) (Al-Adzim Abadi, tt: 12)

Dalam melakukan *syarah*-nya, nampak bahwa al-Adzim Abadi dipengaruhi alur penulisan Abu Dawud. Aspek fiqh merupakan pokok perhatian kitab *'aun al-ma'bud* meski juga tidak mengorbankan aspek kajian hadith dengan menjelaskan pendapat para imam, melakukan *dabt* terhadap kalimat-kalimat yang *gharib*, dan menjelaskan maknanya. Secara tegas penulisnya (Al-Adzim Abadi, tt: 13) menegaskan bahwa metode penulisan kitab ini adalah mencukupkan diri dengan mengurai sebagian *al-matalib al-'aliyah* (kebutuhan-kebutuhan utama), mengungkap sebagian aspek bahasa dan struktur kalimat yang rumit dengan menghindari pembahasan yang panjang dan bertele-tele.

Tujuan penulisan kitab adalah untuk mengungkap makna hadis, tanpa proses *tarjih* suatu hadis terhadap hadis yang lain kecuali secara singkat dan tanpa menyebut dalil madzhab-madzhab fiqh secara detail dan lengkap kecuali di tempat yang sangat membutuhkan hal tersebut (Al-Adzim Abadi, tt: 13).

## KAJIAN TERHADAP HADIS-HADIS WAKAF DAN SYARAH-NYA

Berdasarkan pelacakan terhadap hadis-hadis wakaf dengan program *barnamaj al-hadis al-syarif* melalui *bahs maudu'y fiqhy* ditemukan bahwa hadis-hadis *sunan Abu Dawud* yang berbicara tentang wakaf berjumlah 13 buah, terdiri dari 6 buah hadith yang diulang-ulang di beberapa tempat. Kelima hadis tersebut adalah:

### Hadith 1

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُبُوفَهُمْ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خَرْبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرْبِ فَسَوِّيتْ وَبِالنَّخْلِ فَفُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ فَبَنَى الْمَسْجِدَ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخَرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَانصُرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (أبو داود/383)

“Musaddad telah menyampaikan hadith Abd al-Waris dari Abu al-Tayyah dari Anas bin Malik, dia berkata “Rasulullah SAW telah datang di Madinah, maka beliau turun di bagian atas kota dalam kampung yang disebut sebagai bani ‘Amr bin ‘Auf. Rasul menginap di sana selama 14 malam kemudian mengirimkan utusan kepada bani Najjar, lalu mereka datang dengan menenteng pedang mereka”. Anas berkata: “Aku seakan-akan melihat Rasulullah berada diatas untanya sedangkan Abu Bakar memboncengnya, dan bani Najjar berada di sekelilingnya sampai di halaman rumah Abu Ayyub. Rasulullah menunaikan shalat di tempat di mana waktu shalat datang kepadanya. Rasul shalat di tempat (ditambatkannya) domba-domba. Sesungguhnya ia memerintahkan pembangunan masjid, lalu ia mengutus kepada bani Najjar, dan bersabda: “hai bani Najjar, tunjukkan penawaran kalian untuk kebun kalian itu”. Mereka menjawab: “Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Anas berkata: “Di dalam kebun itu ada kuburan kaum musyrikin, bangunan rusak, dan pohon kurma”. Rasulullah SAW lalu memerintahkan untuk menggali kuburan kaum musyrikin, meratakan bangunan, dan memotong pohon-pohon. Mereka mengumpulkan pohon-pohon kurma di arah kiblat masjid, menjadikan batu untuk dua tiangnya, memindahkan bebatuan sambil mereka bersenandung, sedangkan nabi bersama mereka dan berdoa : ‘ya Allah, tiada kebaikan kecuali kecuali kebaikan akhirat, maka bantulah kaum anshar dan muhajirin’.

Dalam *barnamaj al-hadith al-syarif* hadith ini disebut 3 kali yakni dalam bab *masyru’iyyat al-waqf*, *waqf al-jama’ah*, *al-mauquf ‘alaih* pada sub bab *waqf al-ard li al-masjid*.

Menerangkan hadith ini (khususnya bagian yang berkenaan dengan wakaf), Syam al-Haq Abadi (1991:86-88) menyatakan : (تَأْمُونِي) berarti *bi'unih bi al-tsaman* (jual kebun itu kepadaku dengan sesuai harganya). Al-hafidz berkata (artinya): 'sebutkan harganya untukku, agar aku dapat menyebut harga untuk penawaran'. Nabi seakan berkata: 'tawarkan harganya kepadaku'. (بِحَائِطِكُمْ) *al-hait* disini adalah kebun, yang ditunjukkan dengan sebagian pembicaraan yang menyebut-nyebut pohon kurma. (لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ) al-hafidz berkata: *taqdir* perkataan ini adalah 'kami tidak meminta harga tetapi urusannya (kami serahkan) kepada Allah'. *Ila* juga bisa diartikan *min* seperti yang disampaikan al-Isma'ili sehingga artinya 'kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah'. Dahir hadith ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengambil harga sedikitpun. Karenanya, arti ungkapan tersebut adalah 'kami tidak meminta harga darimu tetapi kami *bertabarru'* dengannya dan meminta harga atau pahala dari Allah Ta'ala'. (وَكَانَتْ فِيهِ خَرَبٌ) maksudnya bahwa didalam *al-hait* (kebun) yang dibangun masjid di atasnya, ada bangunan-bangunan rusak. Ibn al-Jauzi berkata: 'yang populer (dalam *khirab*) adalah dengan *fath al-kha' al-mu'jamah* dan *kasr al-ra'* sesudahnya, bentuk jama' dari *kharbat* seperti *kalim* dan *kalimah*. Al-hafidz berkata (tentang kandungan hukum hadith ini): 'di dalam hadith (terdapat bukti) 1) dibolehkannya *tas}arruf* terhadap kuburan yang dimiliki dengan hibah dan jual beli; 2) dibolehkannya menggali (dan memindahkan) kuburan kaum muryikin yang akan hilang; 3) dibolehkannya shalat di atas kuburan kaum musyrikin sesudah digali dan dikeluarkan yang didalamnya; dibolehkannya pembangunan masjid di atasnya'. Aku (pengarang) berkata: 'serta dibolehkannya praktek *al-irdaf* (membonceng), dan mengerjakan shalat di tempat ditambahkannya domba'. Hadith ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i dan Ibn Majah.

## Hadith 2

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرِ وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَقُوا لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ زَادَ عَنْ بِشْرِ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا (أبو داود\2493)

*Haddatsana* (telah menyampaikan hadith kepada kami) Musaddad, *haddatsana* Yazid bin Yurai'; *h}addatsana* Musaddad, *haddatsana* Bisyr bin al-Mufaddal; *h}addatsana* Musaddad, *h}addatsana* Yahya dari Ibn 'Aun dari Nafi' dari Ibn 'Umar, ia berkata: "Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan bertanya: "Aku mendapatkan sebidang tanah, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali, tidak ada yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Nabi menjawab, "Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasil (manfaat)nya." Kemudian Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk sabilillah, dan Ibn Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Ditambahkan dari Bisyr, 'dan untuk (menjamu) tamu'. Kemudian mereka (para perawi) bersepakat dalam riwayat 'tidaklah berdosa orang yang mengurusinya itu memakan sebagiannya dengan cara yang wajar, juga untuk memberi makan (keluarga) teman dengan syarat, 'jangan dijadikan hak milik' sebagaimana ditambahkan dari Bisyr. Muhammad berkata (dalam satu riwayat) dengan syarat tidak dikuasai pokoknya'.

Ketika menerangkan hadith ini (pada bagian yang berkenaan dengan wakaf), Syam al-Haq Abadi (1991:86-88) menyatakan : ( فَكَيْفَ ) (تَأْمُرُنِي بِهِ) maknanya 'agar aku perbuat dari amal-amal kebaikan dan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kata (حَبَسْتَ) dengan *tasydid al-muwahhadah* atau *waqaf* (engkau tahan). Makna (تَصَدَّقْتَ) yakni dari hasilnya, biji-bijiannya dan buah-buahannya. Maksud *al-fuqara* dalam

(الْفُقَرَاءِ) adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Pemberian itu menutup kebutuhan mereka. (وَالْقُرْبَى) adalah *al-aqarib* yaitu kerabat *al-waqif* karena mereka lebih berhak atas sedekah saudara dekat. Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah kerabat Nabi SAW sebagaimana dalam *ghanimah*. Lafal (وَالرَّقَابِ) berarti dalam pembiayaan pembebasan budak dengan membelinya dan memerdekakannya, atau juga dalam pelunasan tanggungan hutang para *mukatabin* (budak yang hendak memerdekakan diri). (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) yakni dalam hal berjihad di jalan Allah, lebih luas maknanya dari sekedar berperang dan membeli peralatannya dan lainnya. Maksud (وَابْنِ السَّبِيلِ) adalah musafir. (وَالضَّيْفِ) yakni tamu yang datang kepada suatu kaum yang menghendaki *al-qira* (pelayanan makan dan penginapan). Maksud (لَا جُنَاحَ) adalah *la itsma* (tidak ada dosa). Kata (بِالْمَعْرُوفِ) berarti dengan cara yang dikenal (dipandang wajar) oleh orang kebanyakan tanpa condong pada perilaku *ifrat* (berlebih-lebihan) atau *tafrit* (terlalu kikir). Makna (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ) adalah tidak mengambil atau berusaha untuk memilikinya. Maksudnya sebagaimana disampaikan al-Qastalani, adalah tidak memiliki fisik dari harta wakaf. Al-Qari memaknainya dengan tidak menyimpannya. Lafal (مُتَأْتِلٍ مَّالًا) berarti tidak mengumpulkan untuk dirinya sendiri sebagai modal.

Imam al-Nawawi berkata : ‘dalam hadith ini ada dalil tentang sahnya *as}l al-waqf* (pokok harta wakaf) yang bertentangan dengan kebiasaan jahiliyah. Kaum muslimun bahkan berijma’ atas hal ini. Di dalamnya juga terdapat dalil bahwa harta wakaf tidak boleh diperjual belikan, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi dapat dimanfaatkan sesuai syarat *waqif*. Hadith ini juga dalil tentang sahnya pengajuan syarat dari *waqif*. Al-Mundziri berkata: ‘hadith ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibn Majah.

### Hadith 3

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (أبو داود\1439)

*Haddatsana* (menyampaikan hadith kepada kami) Musa bin Isma'il, *haddatsana* Hammad atau Ibn Salamah dari Tsabit dari Anas, dia berkata: 'ketika turun ayat *lan tanal al-birra hatta tunfiq mimma tuhibbun*, Abu Talhah bertanya: 'wahai Rasulullah, aku berpendapat bahwa Tuhan kita meminta dari (sebagian) harga kita. Sesungguhnya aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku telah menjadikan tanahku di Arha untuk-Nya'. Rasulullah bersabda: 'jadikan ia untuk kerabatmu', lalu Abu Talhah membaginya untuk Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.

Ketika memberikan *syarah* terhadap hadith ini (berkenaan dengan wakaf), Syam al-Haq Abadi (1991/4:73-75) menyatakan : ( قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي ) (بِأَرِيحَاءَ) Lafal *arih}a*, dalam kitab *al-nihayah* terdapat banyak redaksi yang ditawarkan para muhadditsin. Ada yang menyebutnya *bairuha* atau *biraha* atau *biruha* atau *birha*. Kata ini adalah nama untuk sebuah harta (tanah) yang terletak di Madinah. Al-Zamakhsyari dalam *al-faiq* menyebutnya berasal dari kata *al-barah* yang berarti tanah yang menonjol. Al-Aini berkata: 'al-taimy dan biraha adalah kebun diantara kebun-kebun Madinah, dipanggil dengan nama sumur yang ada di dalamnya. Dalam *mu'jam* Maksud (لَهُ) adalah untuk Tuhan kita. Al-Khattabi berkata: 'dalam praktek *habs* terhadap harta wakaf, jika harta pokok termasuk di dalamnya sedangkan *muhbis* belum menyebut hal itu hingga wafatnya, maka (pengelolaan) harta dikembalikan kepada orang

terdekat dari kabilahnya. Dapat diqiyaskan pula, jika ada yang mewakafkan sesuatu kepada seseorang, lalu penerima wakaf (*al-muqaf 'alaihi*) itu meninggal sedangkan harta pokoknya masih tertahan dan belum jelas, maka hendaklah (pengelolaan) harta itu diserahkan kepada kerabatnya, seakan-akan merupakan sesuatu yang dipersyaratkan oleh wakif. Pendapat ini memiliki kemiripan dengan pendapat al-Syafi'i. Al-Mazini berkata: '(harta) dikembalikan kepada orang terdekatnya jika ia fakir. Kisah Ubay bin Ka'ab menunjukkan bahwa orang fakir dan orang kaya diperlakukan sama'. Al-Syafi'i berkata: 'Ubai dianggap sebagian orang kaya dari golongan Anshar'. Hal ini menunjukkan bolehnya pembagian tanah wakaf untuk para kolega (*syuraka*). Pembagian ini memiliki tempatnya kecuali dalam kepemilikan budak. Al-Mundzir berkata: 'hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasai'.

Dalam hadith ini terdapat dalil tentang: 1) kecintaan seorang yang salih terhadap harta; 2) diperbolehkannya seseorang memasuki kebun saudaranya, makan dari tanamannya, serta minum dari airnya tanpa izin; 3) pujian terhadap sedekah *jazilah* (yang banyak); 4) praktek *al-habs al-mutlaq* diperbolehkan dan haknya adalah membelanjakannya pada aspek-aspek kebajikan; 5) sedekah terhadap keluarga dekat dan *ulul arham* lebih utama.

#### Hadith 4

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيْتُ أَفَيْنْفُعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا وَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا (أبو داود\2496)

*Haddatsana* Ahmad bin Mani', *haddatasana* Rauh bin 'Ubadah, *haddatsana* Zakariya bin Ishaq, *akhbarana* (mengabarkan kepada kami)

Amru bin Dinar dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbas bahwa seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah bermanfaat baginya, jika aku bersedekah atas (nama) dia?" Rasul menjawab: 'Ya'. Orang itu berkata: "Sesungguhnya aku memiliki *makhraf* (kebun yang berbuah), sesungguhnya aku mempersaksikanmu bahwa aku telah menyedekannya atas (nama) ibuku".

Syams al-Haq memberikan *syarah* hadith: Maksud (رَجُلًا) adalah Sa'd bin Ubadah. Maksud (فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا) yakni, 'aku memiliki kebun Makhraf'. Dalam riwayat al-Bukhari : "أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها". Al-Qastalani berkata (tentang *makhraf*) : 'nama untuk sebuah kebun atau sifat untuknya atau *al-muthmir* (yang berbuah). Disebut demikian disebabkan buah-buahan yang dipanen seperti ungkapan *syajarat mikhrif* atau *mithmar*. Dalam riwayat abd al-Razzaq kata mikhrif dibaca tanpa alif. Al-Mundziri berkata: hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai.

## Hadith 5

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْفَعُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا فَقَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَّا شَعْرَتُ أَنْ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو الْأَبِ أَوْ صِنُو أَبِيهِ (أبو داود\1382)

*Haddatsana* Hasan bin al-Sabbah, *haddatsana* Syababah dari Warqa' dari Abi al-Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: 'Nabi SAW telah mengutus Umar bin al-Khattab (memungut) sedekah. Maka Ibn Jamil, Khalid bin al-Walid, dan al-Abbas menolak (membayar zakat)'. Maka Rasulullah bersabda: "Ibn Jamil tidaklah mengingkari nikmat,

kecuali (disebabkan) kefakirannya dan semoga Allah membuatnya kaya. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian berbuat dzalim (dengan meminta zakat) kepadanya. Ia telah mewakafkan baju besinya dan kudanya di jalan Allah. Adapun al-Abbas adalah paman Rasulullah SAW, makan kewajiban zakat menjadi bebanku dan yang semisalnya. Tidakkah engkau merasa bahwa paman seseorang seperti bapaknya sendiri”.

Pengarang ‘*aun al-ma’bud* menyatakan: kata (عَلَى الصَّدَقَةِ) memberikan kesan bahwa sedekah tersebut adalah sedekah yang fardhu, karena tidak ada petugas yang diutus untuk memungut sedekah *ta}jawwu’*. Maksud (مَنَّعَ ابْنُ جَمِيلٍ) adalah mereka menahan zakat dan tidak mau membayarnya kepada Umar. Pengarang kitab *fath} al-bari* mengatakan: ‘aku tidak mendapatkan nama Ibn Jamil dalam kitab-kitab hadith. Al-Qadi Husain berkata: namanya Abdullah. Lafal (مَا يَنْقُمُ) dengan *kasr al-Qaf*, memiliki arti dia tidak mengingkari nikmat Allah atau membencinya. (فَأَغْنَاهُ اللَّهُ) dalam riwayat al-Bukhari (terdapat): *aghnah Allah wa rasululuh*. Disebutnya rasulullah dalam riwayat tersebut karena beliau adalah sebab masuknya (Ibn Jamil) ke dalam agama Islam sehingga ia menjadi kaya setelah (sebelumnya) miskin, disebabkan adanya ghanimah. Redaksi dalam hadith merupakan bentuk *ta’kid al-madh}* dengan sesuatu yang menyerupai *dzamm* (celaan), karena jika tidak ada *udzr* bagi Ibn Jamil kecuali bahwa Allah membuatnya kaya, maka tidak akan ada *udzr* baginya. Dalam hadith ini terdapat *ta’rid* (sindiran) terhadap sikap kufur ni’mat dan *tafri’* (cibiran) terhadap perbuatan buruk dalam membalas kebaikan. Makna (فَأِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا) adalah kalian mendzaliminyadengan meminta zakat kepadanya. Khalid tidak wajib zakat dikarenakan (احْتَبَسَ أُدْرَاعَهُ) mewakafkan baju-baju besinya. (أَعْتَدَهُ) lafal *a’tud* jama’ dari *atad* yang berarti apa yang dipersiapkan dari kendaraan dan senjata. Dikatakan pula maknanya

secara khusus, kuda. Pengarang kitab *al-nail* mengatakan : 'makna hal ini bahwa mereka meminta dari Khalid zakat *a'tud*-nya karena menganggapnya sebagai barang dagangan yang harus dizakati'. Khalid menjawab bahwa tidak ada kewajiban zakat atas dirinya. Mereka mengadukan kepada nabi bahwa Khalid menolak zakat, maka beliau bersabda: 'kalian mendzaliminya dikarenakan ia menahan zakatnya, padahal ia telah mewakafkannya di jalan Allah dan belum datang *haul* atas harta itu, maka tidak ada kewajiban zakat'. Ada kemungkinan pula bahwa makna hadith adalah seandainya zakat wajib atas dirinya niscaya Khalid akan memberikannya dan tidak akan bertindak "pelit" terhadapnya dikarenakan ia telah mewakafkan hartanya untuk Allah secara sukarela. Berdasarkan hal ini, sebagian ulama menyimpulkan tentang kewajiban zakat perniagaan sebagaimana pendapat jumhur salaf dan khalaf, berbeda dengan Dawud. Hadith ini juga dalil kesahihan wakaf harta yang bergerak (*al-manqul*) seperti yang dipedomani seluruh ulama kecuali Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah. Dalam ungkapan (فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلَهَا) terdapat penguatan bahwa yang dimaksud nabi memberitahukan kepada mereka tentang praktek *ta'jil* zakat atas Abbas untuk masa dua tahun seperti yang diriwayatkan Abu Dawud al-Tayalisi dari hadith Abi Rafi'. Seperti ungkapan Al-Khattabi berkata bahwa dalam sedekah Abbas RA dengan ungkapan Nabi *hia 'alayya wa mistlaha*, mengandung dua hal: *pertama*, beliau meminjami Abbas zakat untuk dua tahun sehingga menjadi hutang. Ini adalah dalil dibolehkannya praktek *ta'jil* zakat sebelum waktunya. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama seperti al-Zuhri, al-Auza'i, Abu Hanifah, dan pengikut Syafi'i membolehkan *ta'jil* zakat sebelum waktunya. Sedangkan Malik berpendapat tentang tidak diperbolehkannya praktek ini. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa Malik menyatakan bahwa shalat memiliki waktunya sendiri demikian pula zakat. Barang siapa

shalat sebelum waktunya atau zakat sebelum masanya, maka ia wajib mengulang. *Kedua*, (ada kemungkinan) bahwa Rasulullah telah memungut kewajiban zakat pada tahun itu seperti yang dilaporkan amil zakat dan juga telah melakukan *ta'jil* zakat untuk tahun berikutnya. Karenanya beliau mengatakan *hiya wa mitsliha* berarti demikian keadaan zakat yang telah tiba masanya dan diminta untuk membayarnya, sebagaimana zakat untuk satu tahun berikutnya. Maksud (أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو الْأَبِ) adalah bahwa seorang paman seperti seorang bapak, sebagai bentuk penghormatan baginya. Ada kemungkinan pula bahwa ia berperan seperti itu. Dari hal ini dapat diambil faedah bahwa kewajiban zakat berhubungan dengan *dzimmah* (tanggung jawab). Ini merupakan salah satu pendapat Syafi'i. Al-Mundziri berkata: hadith ini juga dikeluarkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Nasai.

### Hadith 6

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه أبو داود/2494)

*Haddatsana* (telah menyampaikan hadith kepada kami) al-Rabi' bin Sulaiman, *haddatsana* Ibn Wahb dari Sulaiman yakni Ibn Bilal dari al-'Ala' bin Abd al-Rahman dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "jika seorang manusia meninggal, akan terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang berdo'a baginya.

Lafal (انقطع عنه عمله) berarti bahwa faedah amalnya dan pahalanya yang baru (telah terputus). Kalimat (إلا من ثلاثة أشياء) memiliki maksud bahwa pahalanya tidak akan terputus dan akan terus

bersambung manfaatnya. Sedangkan ungkapan (من صدقة جارية) adalah seperti wakaf. Lafal Imam Muslim yang berbunyi *illa min sjadat*, menurut al-Taibi merupakan *badal* (kata ganti) dari *illa min thala>th* atau berarti akan terputus pahala amalnya dari segala sesuatu tetapi tidak akan terputus pahalanya dari tiga hal. Dalam hadith-hadith lain terdapat tambahan terhadap ketiga hal tersebut. Al-Suyuthi menggalinya dan menemukannya hingga sebelas hal, dan menyusunnya dalam ungkapan:

“jika anak adam meninggal, maka tidak akan mengalir atas dirinya kecuali ilmu yang disembarkannya, doa anak, tanaman kurma-nya, sedekah-sedekah yang berlanjut, warisan mushaf, pasukan yang dipersiapkan, galian sumur, aliran sungai, bangunan rumah untuk berteguhnya *gharib* (orang asing), tempat berzikir dan pengajaran al-Qur’an, maka ambillah”.

Ibn al-‘Ammad menghitungnya sebagai tiga belas hal, tetapi semuanya kembali kepada tiga hal dalam hadith (terdahulu). Al-Nawawi dalam *syarah Muslim* dalam bab *al-isnad* dari agama menjelaskan bahwa sedekah sampai (pahalanya) kepada mayit dan bermanfaat baginya tanpa diperselisihkan oleh kaum muslimin. Inilah yang benar. Adapun apa yang diriwayatkan dari imam al-Mawardi bahwa mayit tidak dapat disusul pahala sesudah ia wafat, adalah pendapat salah yang bertentangan dengan teks-teks kitab, sunnah, dan ijma’ para imam, karenanya tidaklah perlu diperhatikan.

Sebagian ulama menurut al-Mundziri, menyatakan bahwa amal seorang mayit akan terputus disebabkan kematiannya, tetapi ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang ia merupakan sebab keberadaannya berupa penumbuhan anak dan penyebaran ilmu bagi yang memiliki atau karena ia adalah hasil kreasinya. Karena itu keberadaannya sesudah ia wafat merupakan sedekah yang mengalir pahalanya selama wujudnya

tetap ada. Dalam hadith ini terdapat dalil dibolehkannya wakaf dan sanggahan terhadap golongan *kufiyun* yang melarang wakaf. Sedekah jariyah yang mengalir pahalanya setelah kematian seseorang dapat dilakukan dengan praktek wakaf.

Dari telaah terhadap keenam hadith tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa hadith-hadith yang diriwayatkan Abu Dawud dan disyarah oleh Adzim Abadi telah “berbicara” tentang wakaf dalam berbagai dimensinya meski tidak secara lengkap mengcover seluruhnya. Hadith pertama menceritakan tentang Bani Najjar yang mewakafkan tanah mereka secara kolektif dengan ungkapan *la natlub tsamanahu illa lillah* (kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah). Karenanya hadith ini mengandung makna tentang *masyru'iyat al-waqf* dan *waqf al-jama'ah* (wakaf kolektif). Hadith kedua selain bertemakan tentang *masyru'iyat al-waqf* juga berbicara tentang pengelolaan dan *tasarruf* harta wakaf untuk kaum faqir, kerabat, pembebasan budak, pelunasan hutang, *jihad fi sabilillah*, kebutuhan *ibn sabil* (musafir), dan penjamuan *al-daif* (tamu). Di dalamnya juga diungkap tentang syarat-syarat dalam wakaf dan wakaf untuk orang kaya. Hadith ketiga memuat tema tentang wakaf untuk orang kaya, *al-waqf li al-aqarib* (kerabat) dan kolega. Hadith keempat menguraikan tentang *al-isyhad* (persaksian) dalam wakaf yang dilakukan sahabat Sa'd bin Ubadah disamping membicarakan tentang manfaat wakaf untuk orang yang sudah wafat. Hadith kelima yang memuat kisah Khalid bin Walid yang mewakafkan baju besi yang dipakainya dalam berperang. Hal inilah yang dijadikan dalil dibolehkannya *al-waqf al-manqul* (harta yang bergerak). Sedangkan hadith terakhir berbicara tentang pahala sedekah *jariyah* melalui wakaf yang terus mengalir, juga *jawaz al-waqf* dan *masyru'iyat al-waqf*.

Kajian terhadap kitab *'aun al-ma'bud* khususnya berkenaan dengan *syarah* hadith-hadith wakaf juga dapat membuktikan klaim metodologis yang ditawarkan Syams al-Haq a-Adzim Abadi

sebagaimana terdapat dalam pengantar tulisan ini. *Syarah* hadith memang diawali dengan *dabt* terhadap kalimat-kalimat yang gharib, dan kemudian dilanjutkan menjelaskan maknanya. Uraian terhadap aspek bahasa dan struktur kalimat (dalam kelima hadith tersebut) dilakukan dengan singkat dan jelas. Penulis juga menghindari perdebatan fiqh yang berkepanjangan, kecuali dalam pembahasan *ta'jil* zakat dalam hadith kelima.

## KESIMPULAN

Kajian terhadap keenam hadith dalam kitab '*Aun al-Ma'bud* khususnya berkenaan wakaf tersebut memberikan kesimpulan bahwa hadith pertama berbicara tentang *masyru'iyat al-waqf* dan *waqf al-jama'ah*. Hadith kedua selain bertemakan tentang *masyru'iyat al-waqf* juga berbicara tentang syarat-syarat dalam wakaf dan wakaf untuk orang kaya. Hadith ketiga memuat tema tentang wakaf untuk orang kaya dan *al-waqf li al-aqarib* (kerabat). Hadith keempat memiliki kandungan tentang *al-isyhad* (persaksian) dalam wakaf. Hadith kelima berbicara tentang *al-waqf al-manqul* (harta yang bergerak) . Sedangkan hadith terakhir berbicara tentang *jawaz al-waqf* dan *masyru'iyat al-waqf*.

Sebagai karya Syaraf al-Haq al-Adzim Abadi yang kemudian dinasabkan kepada Syams al-Haq Adzim abadi, kitab '*Aunul Ma'bud* merupakan karya yang fenomenal dan kitab yang layak dijadikan rujukan awal untuk kajian hadith-hadith *ahkam* bagi mereka yang intens mengkaji Fiqih dan Hadith. *Wallahu a'lam*.

## Daftar Pustaka

Abadi, Abu al-Tib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi. '*Aun al-Ma'bud Syarh*} *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah. 1991.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr.tt.

- Al-Khudhair, Abd al-Karim "Kaifa Yabni Talib al-'Ilm Maktabatuh" dalam [www.al-forqaan.net/library/bviewer\\_content.asp](http://www.al-forqaan.net/library/bviewer_content.asp)
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani. 2004
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Usul al-'Amal al-Khairi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Syuruq. 2007
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman al-Ast'as. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. tt
- Djunaedi, Ahmad. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam. 2006
- Mausu'at al-Hadis al-Syarif*. Global Islamic Software Company. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992
- Zahw, Muhammad Abu. *Al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby. 1378.